

**PELAKSANAAN PERATURAN NAGARI TENTANG
ADAT DAN SYARAK DI NAGARI BATUKAMBING
KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN
AGAM**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh:

**ROZI FIRDAUS
TM/NIM : 2005/ 65031**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Peraturan Nagari Tentang Adat dan Syarak di
Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten
Agam

Nama : Rozi Firdaus

NIM : 2005/ 65031

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu-Ilmu Sosial

Padang, April 2011

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Yasril Yunus, M.Si

NIP. 19531017 198211 1 002

Drs. H. Muhardi Hasan, MPd

NIP. 19511005 198010 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Jumat 8 April 2011 pukul 10.00-11.00 WIB

Pelaksanaan Peraturan Nagari Tentang Adat dan Syarak di Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

Nama : Rozi Firdaus
NIM : 2005/ 65031
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu-Ilmu Sosial

Padang, April 2011

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Yasril Yunus, M.Si.	_____
Sekretaris	: Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd.	_____
Anggota	: Drs. H. Helmi Hasan, M.Pd	_____
Anggota	: Drs. Karjuni DT Maani, M.Si.	_____
Anggota	: Drs. Nurman S, M.Si	_____

Mengesahkan:

Dekan FIS UNP,

Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA.

NIP. 19610720 198602 1 001

ABSTRAK

Rozi Firdaus: Nim. 2005/65031. Pelaksanaan Peraturan Nagari Tentang Adat Dan Syarak Di Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam

Penelitian ini di latar belakang oleh belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Nagari Tentang Adat dan Syarak di Nagari Batukambing, karena masih terjadi pelanggaran dan setiap pelanggaran yang terjadi tidak ada tindak lanjut dari Pemerintahan Nagari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Nagari Batukambing tentang adat dan syarak dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Nagari tentang adat dan syarak tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, karena penelitia ini hanya berusaha mebuat deskripsi atau gambaran tentang suatu keadaan sebagaimana adanya. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Jenis data adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi, dan alat pengumpul data adalah daftar pertanyaan dan catatan lapangan. Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, klasifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan peraturan nagari belum terlaksana dengan baik karena masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Nagari. Penegakkan peraturan nagari dilakukan oleh Walinagari bersama dengan KAN, Walinagari memproses pelanggaran terhadap ketentuan syarak, sedangkan KAN memproses pelanggaran terhadap ketentuan adat. Kendala dalam pelaksanaan peraturan nagari adalah tidak adanya kerja sama yang baik antara lembaga yang ada di nagari, lemahnya pemerintah nagari dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan nagari.

Peneliti menyimpulkan bahwa peraturan nagari yang telah dibuat tidak dijalankan secara tegas, sehingga peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik karena tidak diberikannya sanksi yang tegas kepada pelanggar peraturan nagari. Pemerintah nagari jarang melakukan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan yang ada, sosialisasi dilakukan hanya pada awal-awal setelah peraturan nagari ditetapkan sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahuinya.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Pelaksanaan Peraturan Nagari Tentang Adat Dan Syarak Di Nagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, dan pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah terutama kepada:

1. Bapak Drs. Yasril Yunus, M. Si. Selaku ketua jurusan dan pembimbing I yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis.
2. Bapak Drs. H.Muhardi Hasan, MPd. sebagai pembimbing II dan sekaligus sebagai Penasehat Akademik yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sampai selesainya skripsi ini.
3. Bapak Drs. H.Helmi Hasan, M.Pd. sebagai penguji yang banyak memberikan masukan kepada penulis.

4. Bapak Drs. Karjuni DT. Maani, M.Si. sebagai penguji yang banyak memberikan masukan kepada penulis.
5. Bapak Drs. Nurman, M. Si. sebagai penguji yang banyak memberikan masukan kepada penulis.
6. Dosen-dosen beserta karyawan Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
7. Bapak dan Ibu informan penelitian, yaitu Bapak Wali Nagari Batukambing, Ibu Sekretaris Nagari, ketua Bamus Nagari, ketua KAN, para Ninik Mamak Nagari Batukambing, tokoh masyarakat Nagari Batukambing, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada teman-teman dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman, dan semua pihak yang telah membantu serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Padang, April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis	
1. Konsep Filosofi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Dalam Kehidupan Masyarakat.....	8
2. Adat Minangkabau.....	9
3. Pengertian Syarak.....	10
4. Peraturan Nagari Batukambing No. 1 Tahun 2005 Tentang Retribusi Nagari, Hiburan/ Kesenian, Perlindungan Hutan, Adat Dan Syarak dan Keamanan.....	13
5. Sanksi yang diberikan dalam pelaksanaan Peraturan Nagari Batukambing yang mengatur adat dan syarak.....	23
6. Peranan hukum dalam masyarakat.....	25
B. Kerangka Konseptual.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Informan Penelitian.....	29
D. Jenis, Sumber, Teknik, dan Alat Pengumpulan Data.....	30
E. Uji Keabsahan Data	32
F. Teknik Analisa Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	36
B. Hasil Penelitian	
1. Pelaksanaan Peraturan Nagari tentang Adat dan Syarak di Nagari Batukambing.....	40
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Nagari tentang Adat dan Syarak di Nagari Batukambing.....	56
C. Pembahasan	
1. Pelaksanaan Peraturan Nagari tentang Adat dan Syarak di Nagari Batukambing.....	57
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Nagari tentang Adat dan Syarak di Nagari Batukambing.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1 : Nama Informan Penelitian.....	30
2 : Jumlah Penduduk Tiap Jorong.....	37
3 : Tingkat Pendidikan.....	38
4 : Sarana Pendidikan.....	39
5 : Sarana Ibadah.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar

- 1: Kantor Wali Nagari Batukambing
- 2: Anak Nagari yang berjudi dan main kartu remi di tempat terbuka
- 3: Kaum ibu yang menghadiri kenduri berpakaian muslim

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara atau Pertanyaan Penelitian
2. Surat Tugas Bimbingan dari Jurusan Ilmu Sosial Politik
3. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial
4. Surat Izin Penelitian dari Kesbang Linmas Kabupaten Agam
5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Batukambing
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Wali Nagari Batukambing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sangat berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini terjadi karena undang-undang ini menganut asas desentralisasi dengan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Maksudnya bahwa dengan berlakunya undang-undang ini Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur segala kepentingan daerahnya dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada di daerah.

Realisasi dari pelaksanaan otonomi yang diberikan kepada daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Dalam Peraturan Daerah ini menyebutkan bahwa pemerintahan terendah di Sumatera Barat berubah dari Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari, karena Pemerintahan Nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat yang demokratis dan aspiratif serta dalam rangka tercapainya kemandirian peran serta dan kreatifitas masyarakat yang selama ini dipinggirkan dan diabaikan.

Dengan kembalinya Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari merupakan indikasi adanya keinginan masyarakat untuk kembali ke Pemerintahan Nagari, guna memantapkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pemerintahan Nagari di masing-masing Kabupaten. Di kabupaten Agam, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemerintahan Nagari diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

Keinginan masyarakat Sumatera Barat (Minangkabau) untuk kembali pada sistem Pemerintahan Nagari merupakan suatu renungan dari berbagai proses yang dialami, kembali ke Pemerintahan Nagari dimaksudkan untuk mengembangkan peran serta seluruh lapisan masyarakat (termasuk perantau) secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peranan lembaga adat dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat perekonomian masyarakat di nagari-nagari (Lubis. 2000 :03).

Selanjutnya menurut Silfia (2002 :21) bagi masyarakat Minangkabau rancangan kembali ke nagari merupakan bentuk apresiasi adat yang ditempatkan sebagai konstelasi normatif dan integrasi sosial budaya. Rancangan ini mempunyai tujuan yang sangat strategis dalam rangka membangun kembali sebuah sistem masyarakat Minangkabau yang demokratis dan mandiri.

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara dan berada di Kabupaten. Pengertian ini memberikan dasar menuju pemerintahan yang berbasis masyarakat yaitu pemerintahan yang mengatur dirinya sendiri.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang disebutkan dalam pasal 2 yaitu, Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal adat istiadat. Untuk mengatur kehidupan masyarakat di nagari, Pemerintahan Nagari diberi kewenangan untuk membuat Peraturan Nagari.

Pemerintahan Nagari di Nagari Batukambing adalah Wali Nagari beserta perangkat nagari sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Nagari sebagai Badan Legislatif. Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah diharapkan mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam membangun nagari sebagaimana yang dipogramkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Batukambing, Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari beserta pemuka masyarakat secara bersama-sama merumuskan suatu Peraturan Nagari sebagai acuan bagi Pemerintahan Nagari dan masyarakat Batukambing dalam menggerakan roda pemerintahan, untuk menampung, menyalurkan dan

mewujudkan aspirasi masyarakat Nagari Batukambing yaitu sesuai dengan falsafah adat Minangkabau *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Salah satu Peraturan Nagari tersebut adalah Peraturan Nagari Batukambing Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Adat dan Syarak.

Peraturan Nagari ini adalah salah satu upaya yang dilakukan Pemerintahan Nagari Batukambing agar adat istiadat Minangkabau dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di nagari. Dengan ditetapkannya Peraturan Nagari ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada masyarakat Nagari untuk menjunjung tinggi adat dan berperilaku sesuai dengan ketentuan norma adat Minangkabau, jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut maka para pelaku pelanggaran akan diberikan sanksi.

Dalam Peraturan Nagari Batukambing No. 1 Tahun 2005 tentang adat dan syarak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 22 disebutkan bagi para pendatang di Nagari Batukambing hendaklah menumpang bermamak ke salah satu ninik mamak yang ada di Nagari Batukambing, dan dalam pasal 24 disebutkan bahwa dilarang meminum minuman yang memabukkan di dalam Nagari Batukambing. Peraturan Nagari ini diciptakan untuk mengatur anak kemenakan dari yang baik kepada yang lebih baik sesuai dengan adat istiadat Minangkabau, dan untuk mewujudkan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi masyarakat yang demokratis dan aspiratif.

Namun dalam kehidupan masyarakat di Nagari Batukambing sebagaimana yang diungkapkan oleh Wali Nagari, para pendatang yang berasal dari luar luar

Nagari Batukambing sebagian masih belum melakukan mekanisme *Malakok* sebagaimana yang di isyaratkan Peraturan Nagari, dan dalam observasi awal yang penulis lakukan bahwa masih ada anak nagari yang meminum minuman yang memabukkan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang di tetapkan dalam Peraturan Nagari ini masih terjadi. Setiap pelanggaran tersebut tidak ditindak lanjuti atau ditegur oleh Pemerintah Nagari.

Peraturan Nagari tentang pelaksanaan adat ini tentulah merupakan ketentuan-ketentuan yang mengikat anak nagari sekaligus penduduk nagari. Oleh karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Nagari tersebut bukan saja telah melanggar adat di nagari juga merupakan pelanggaran atas peraturan yang sah yang telah ditetapkan oleh Walinagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari sehingga ada sanksi hukumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Nagari Tentang Adat dan Syarak di Nagari Batukambing Kec. Ampek Nagari kab. Agam”**.

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Nagari
- b. Masih ada pelanggaran terhadap ketentuan adat dan syarak

- c. Masih adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Nagari yang mengatur adat dan syarak
- d. Belum ada upaya Pemerintah Nagari untuk mengatasi kendala- kendala dalam pelaksanaan Peraturan Nagari yang mengatur adat dan syarak

2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti jelas, penulis membatasi masalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Peraturan Nagari tentang adat dan syarak di nagari Batukambing
- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Nagari tentang adat dan syarak di Nagari Batukambing

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Nagari tentang adat dan syarak di Nagari Batukambing?
- b. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Nagari tentang adat dan syarak di Nagari Batukambing?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat penting peranannya dalam penelitian, sebab fokus penelitian berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam melakukan penelitian serta mengetahui secara rinci data yang diperlukan dan relevan dengan penelitian. Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, maka penelitian ini

difokuskan kepada Pelaksanaan Peraturan Nagari tentang adat dan syarak di Nagari Batukambing Kec. Ampek Nagari Kab. Agam.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Nagari tentang adat dan syarak di Nagari Batukambing.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Peraturan Nagari tentang adat dan syarak di Nagari Batukambing.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, peneiltian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap perkembangan konsep studi Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari.
2. Secara praktis sebagai bahan informasi bagi Pemerintahan Nagari dalam mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Nagari yang mengatur adat dan syarak.
3. Dapat dijadikan sebagai landasan berpijak bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Filosofi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau

Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah merupakan wujud harmonisnya hubungan antara adat dan agama Islam di Minangkabau. Rumusan ini dianggap sebagai pengakuan bahwa adat Minangkabau berdasarkan pada ajaran agama Islam dan ajaran Islam bersumber kepada Kitabullah. Menurut Navis (1986: 88) adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah meletakkan Islam sebagai sumber utama dalam pandangan hidup orang Minangkabau, karena ada titik persamaan dari pokok-pokok ajarannya yang sifatnya menjadi ajaran adat dan ajaran iman dan syariat. Artinya, adat Minangkabau dengan agama Islam mempunyai maksud dan ide yang sama dalam mencapai tujuan hidup bermasyarakat.

Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah merupakan landasan dari sistem nilai yang menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku serta melembaga dalam masyarakat Minangkabau. artinya Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah adalah kerangka filosofis orang Minangkabau dalam memaknai eksistensinya sebagai makhluk Allah.

2. Adat Minangkabau

Kata adat berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Dalam literatur adat dan hukum adat Minangkabau dipergunakan beberapa kata-kata yang kesemuanya mengandung arti peraturan. Adat adalah kata yang lazim dipakai, tanpa membedakan mana diantaranya yang dijalankan, bila memakai sanksi disebut hukum adat dan yang tidak mempunyai sanksi disebut adat.

Adat bagi masyarakat Minangkabau adalah peraturan hidup sehari-hari. Sebagai peraturan hidup dengan sendirinya adat mengikat orang perorang dan masyarakat untuk tunduk dan mematuhi. Bagi orang Minangkabau duduk tegak beradat, berbicara beradat, yang disebut dengan adat sopan santun, namun banyak hal-hal yang sangat mendasar yang terdapat dalam masyarakat Minang seperti landasan berpikir, nilai-nilai dalam kehidupan, norma-norma dalam pergaulan, falsafah hidup dan hukum-hukum yang harus dipatuhi (Amir MS, 1999:14). Adat Minangkabau seperti ini disiapkan oleh nenek moyang orang Minang untuk cucu-cucunya, yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang bahagia dan sejahtera dunia akhirat. Aturan-aturan itu biasanya disebutkan dalam pepatah-petitih, serta pantun yang disampaikan oleh para pemuka adat dalam pidato adat.

Adat Minangkabau merupakan kebiasaan-kebiasaan, cara-cara dan tatacara dalam kehidupan masyarakat Minangkabau yang diatur oleh kaidah-kaidah dan norma-norma bermasyarakat yang diterima secara turun temurun dari

nenek moyang mereka. Dalam ketentuan adat, pepatah mengatakan adat itu yang menyangkut ajarannya adalah:

*Sawah dagiah bapimatang
Ladang dibari bamintalak
Nan babeso tapuang jo sadah
Nan babikeh minyak jo aia*

(Sawah diberi pematang
Ladang diberi bermintalak
Yang bersih tepung dan sadah
Yang berbekas minyak dan air)

Artinya adat itu mengatur tata kehidupan masyarakat, baik secara perseorangan maupun secara bersama dalam setiap tingkah laku dan perbuatan dalam pergaulan, yang berdasarkan budi pekerti yang baik dan mulia, sehingga setiap pribadi mampu merasakan kedalam dirinya apa yang dirasakan orang lain.

3. Pengertian Syarak

Syarak adalah hukum yang bersendi ajaran Islam atau hukum Islam. Syarak adalah syar'i yaitu aturan-aturan sepanjang berkenaan dengan hubungan antara manusia tidak termasuk ibadah, tauhid, tarikat dan ma'rifat. Pengertian syarak yang ada pada adat Minangkabau bersendikan kepada agama Islam, sedangkan agama bersendikan Al-Quran. Pengaruh agama Islam sangat besar terhadap adat Minangkabau, karena sendi-sendinya yang dirubah. Agama Islam melengkapi yang kurang, membetulkan yang salah, mengulas yang singkat, mengurangi yang berlebih sehingga adat Minangkabau tidak menyimpang dari kebenaran sejati dan adat seperti itulah yang dijalankan di Sumatera Barat (M. S Dt. Rajo Penghulu 1991 :82).

Sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, aturan adat Minangkabau telah mengatur tentang pentingnya kemanusiaan yang berbudi luhur, hormat menghormati, cinta mencintai, bantu membantu dan tolong menolong. Dan telah mengatur tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan yang merupakan modal utama prinsip demokrasi yang disebut musyawarah dan mufakat. Ketiga macam inilah merupakan prinsip-prinsip yang dipakai oleh masyarakatnya dalam mencapai tujuan bersama yakni, *bumi sanang padi manjadi*. Atau dalam pengertian lain mencapai kehidupan yang makmur bahagia lahir batin.

Setelah agama Islam masuk, oleh masyarakat Minangkabau antara satu dengan yang lain yakni antara ajaran adat dengan agama Islam tidak bertentangan, tetapi ada perbedaan. Agama Islam sebagaimana yang bersumber dari ajaran Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Muhamad SAW, sedangkan adat Minangkabau bersumber dari ajaran-ajaran mengambil ikhtibar kepada ketentuan-ketentuan alam semesta, seperti yang diungkapkan dalam pepatah adat (Idrus Hakimy, 2004 :16) :

*Alam takambang jadi guru
Satitiak jadikan lauik
Sakapa jadikan gunuang*

(Alam terkembang jadi guru
Satu titik jadikan laut
Satu kepal jadikan gunung)

Ajaran Islam sebagai ajaran agama, menyangkut semua aspek kehidupan manusia. Tetapi yang paling utama adalah mengenai akhlak. Dengan ajaran akhlak itu termasuk ajaran-ajaran mengenai ibadah, tauhid yaitu ajaran mengesakan Tuhan, ajaran mengenai ma'rifat dan tarikat berupa hubungan

manusia dengan Tuhan, tetapi juga berupa ajaran tentang kesusilaan, kesopanan dan ajaran tentang hukum, akhirnya agama Islam diterima oleh masyarakat Minangkabau terutama ajaran mengenai akhlak tersebut.

Dalam Al-Quranul karim sebagai sumber hukum dalam ajaran Islam yang diwahyukan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhamad SAW, banyak ditemui tentang ajaran dan perintah Allah mempelajari alam semesta ini untuk kepentingan hidup manusia, baik secara pribadi maupun cara bermasyarakat dan berbangsa. Itulah ditemui dalam adat Minangkabau kaidah yang berbunyi (M. S. Dt. Rajo Penghulu, 1991 :82) :

*Adat basandi syarak
Syarak basandi kitabullah
Syarak mangato adat mamakai*

(Adat bersendi syarak
Syarak bersendi kitabullah
Syarak berkata adat memakai)

Kedatangan agama Islam menjadi agama masyarakat Minangkabau, adatnya mengandung ajaran-ajaran yang bersamaan dalam bidang sosial. Maka adat Minangkabau mengandung ajaran lima pokok, yaitu aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Khaliqnya, aturan yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia, aturan yang mengatur tentang membina persatuan, aturan tentang memegang teguh prinsip musyawarah/ mufakat dan tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan ajaran yang empat macam sebagai pegangan dan pedoman. Kelima macam ajaran adat tersebut dihimpun dalam pepatah adat yang berbunyi (Idrus Hakimy, 2004 :187) :

*syarak mangato
adat mamakai*

*camin nak indak kabua
palito nan indak padam*

(Syarak berkata
Adat memakai
Cermin yang tidak kabur
Pelita yang tidak padam)

4. Peraturan Nagari Batukambing No. 1 Th 2005 Tentang Retribusi Nagari, Hiburan/ Kesenian, Perlindungan Hutan, Adat/ Syarak dan Keamanan Nagari

Peraturan Nagari memuat seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari, pembangunan nagari, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penyusunan peraturan nagari, rancangan Peraturan Nagari dapat berasal dari Pemerintahan Nagari atau Badan Permusyawaratan Nagari. Rancangan Peraturan Nagari yang telah disetujui oleh Walinagari dan Badan Permusyawaratan Nagari disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Nagari kepada Walinagari untuk ditetapkan menjadi peraturan nagari (Perda Kab. Agam No 12 Th 2007).

Peraturan Nagari Batukambing Nomor 1 Tahun 2005 adalah peraturan nagari yang mengatur retribusi nagari, hiburan/ kesenian, perlindungan hutan, adat dan syarak dan keamanan nagari. Ketentuan tentang adat dan syarak merupakan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan adat istiadat Minangkabau di kenagarian Batukambing sesuai dengan ketentuan *adat salingka nagari*. Artinya peraturan nagari ini hanya mengikat masyarakat yang ada di

Nagari Batukambing. Aturan-aturan yang mengatur adat dan syarak adalah sebagai berikut (pasal 21, 22, 23, 24, 25):

- a. Bagi penduduk pendatang dan ingin berdomisili di Nagari Batukambing, hendaklah menompang bermamak ke salah seorang Ninik Mamak yang ada di Batukambing.
- b. Pagang gadai dan jual beli tanah/ sawah, serta kedai-kedai yang ada di pasar Batukambing tidak boleh digadaikan atau dijual kepada orang lain, yang bukan anak Nagari Batukambing.
- c. Kaum ibu yang akan menghadiri Kenduri dan Ta'ziah harus berpakaian muslim.
- d. Dilarang bermain Koa dan Kartu Remi di kedai-kedai dan tempat-tempat terbuka dalam Nagari Batukambing.
- e. Dilarang menjual minum-minuman keras dalam Nagari Batukambing. Anak Nagari Batukambing dilarang meminum minuman yang memabukan, berjudi, memakai narkoba dan pesiko tropika.

Dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Nagari Batukambing diatas, bahwa Peraturan Nagari ini mengatur tentang ketentuan *Malakok* bagi pendatang, pagang gadai/ jual beli harta pusaka, ketentuan berpakaian bagi perempuan, dan pelarangan minuman keras dan judi. Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Menompang Bamamak (*Malakok*)

Menjadi penduduk dan menjadi warga suatu Negara mempunyai tata caranya tersendiri. Di Minangkabau pun ada tata caranya sendiri. Untuk menjadi warga Minangkabau dengan hak-hak yang sama setiap individu diharuskan mengikuti mekanisme adat yang disebut *Malakok*.

Malakok merupakan proses bergabungnya seseorang dengan adat Minangkabau sehingga orang tersebut bisa disebut orang Minang (Azmi Dt. Bagindo dalam bluenose-eml.blogspot.com). Menurut adat ada tiga kelompok anggota masyarakat atau pendatang yang berasal dari luar *adat salingka nagari*

atau dari luar Minangkabau yang dapat *dilakokkan* atau dimasukkan kedalam sebuah suku yang ada di nagari-nagari di Minangkabau, seperti *urang sumanado*, *anak ujuang ameh* atau *anak pusako* dan para pendatang baik sebagai pegawai atau pedagang yang tinggal dalam waktu lama di Minangkabau.

Mereka diterima dan ditampung dalam struktur persukuan di Minangkabau (menjadi kemenakan di Minangkabau) setelah membayar upeti adat dalam bentuk uang, barang maupun hewan (Amir MS, 1997 :30). Dengan pengertian kalau seseorang ingin menjadi orang Minangkabau haruslah terlebih dahulu memenuhi aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam adat.

Mekanisme Malakok ini mempunyai tata cara, yaitu mengisi adat seperti kata pepatah adat *cupak diisi limbago dituang* (cupak diisi lembaga dituang), yang maksudnya mengiaskan aturan tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban pada keadaan yang berbeda-beda. Mengisi adat itu merupakan prosedur yang umum berlaku, bukan hanya bagi orang asing yang hendak menjadi warga Minangkabau, tetapi juga bagi orang Minangkabau yang melakukan perpindahan desa atau nagari.

Tata cara demikian disebut *hinggak mancakam tabang basitumpu* (hinggap mencekam, terbang bertumpu). Artinya, jika seorang Minangkabau meninggalkan nagarinya ia pamit pada penghulunya, lalu melapor ke penghulu di nagari tempatannya. Menurut Navis (1984 :128), dalam melapor itu ia harus mengisi adatnya. Jika untuk tinggal sementara, tata cara mengisi adat cukup dengan membawa rokok untuk dipersilakan dihisap penghulu yang ditempatinya. Akan tetapi, kalau ingin menetap syarat mengisi adatnya adalah dengan

membawa *siriah dalam carano* (sirih dalam cerana) dalam memajukan permintaannya. Namun, permintaan itu memerlukan persetujuan warga suku yang dipimpin penghulu terlebih dahulu. Apabila kaumnya sepakat, barulah permintaan itu diluluskan dalam suatu perjamuan kecil.

Selanjutnya menurut Navis (1984 :128), bila yang meminta itu orang asing, maka persetujuan akan dimintakan juga kepada seluruh penghulu yang ada di nagari itu oleh penghulu yang ditempati orang asing itu. Seekor kerbau akan dipotong untuk perjamuan bagi seluruh penduduk nagari, sebagai tanda orang asing itu telah menjadi penduduk nagari. Dengan pengesahan itu, haknya sebagai warga suku dan warga nagari telah sah untuk dibawa sehilir semudik, yang artinya untuk dibawa berunding atau mendapat perlindungan.

b. Pagang Gadai Menurut Adat Dan Syarak

Menurut hukum adat Minangkabau gadai adalah orang atau kaum yang menyerahkan harta pusaka kepada orang yang meminjamkan uang, sedangkan pagang adalah orang atau kaum yang meminjamkan uang terhadap pihak yang mempunyai harta. Menurut Amir M.S (2007 :100) yang dimaksud dengan gadai adalah memindahkan untuk sementara hak garapan atas sebidang tanah dari pemilik kepada orang lain dengan menerima imbalan sejumlah uang yang disepakati antara pemilik tanah dengan pemegang gadai. Penebusan kembali oleh pemilik kepada pemegang gadai biasanya dilakukan paling cepat tahun ketiga setelah perjanjian pagang gadai dilakukan, dengan menerima kembali uang imbalan seutuhnya. Selama masa gadai, pihak pemegang gadai berhak penuh menggarap dan menerima hasil garapan seluruhnya.

Yang lazim dijadikan objek gadai di Minangkabau pada umumnya harta tak bergerak seperti sawah, ladang, tambak ikan, dan tanaman tua seperti pohon kelapa, cengkeh dan lain-lain.

Dalam pindah tangan kepemilikan harta pusaka di Minangkabau tidak dikenal sistem jual beli. Harta pusaka ini tidak boleh dikurangi apalagi dijual, bahkan ia harus ditambah. Namun jika keadaan darurat ia boleh dijadikan uang. Bukan dengan jual beli tetapi melalui mekanisme penggadaian. Seperti kata pepatah adat *dijua tak dimakan bali, digadai tak dimakan sando* (dijual tidak dimakan beli, digadai tak dimakan sandera). Artinya harta pusaka tidak boleh diperjual belikan biarkanlah berlaku turun temurun dalam pasukuan dalam korong kampung yang bersangkutan.

Gadai ini dalam adat memiliki syarat yaitu harus ada kesepakatan seluruh anggota dari suatu kaum atau *paruik* untuk menggadaikan sesuatu. Jika salah satu pihak yang membuat perjanjian pagang gadai meninggal atau keduanya meninggal, maka hak pagang atau hak tebus diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing. Adat memberikan ketentuan bahwa ada empat syarat harta boleh digadaikan (M .S. Dt. Penghulu, 1991 :394), yaitu:

1. *Maik tabujua di tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah)

Dalam hal kematian di mana pihak keluarga tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai penguburan.

2. *Gadiah gadang tak balaki* (gadis dewasa belum bersuami)

Bila kemenakan perempuan yang telah besar dan telah patut bersuami tidak dapat dikawinkan, karena kekurangan biaya untuk keperluan helat untuk mempersuamikannya.

3. *Mambangik batang tarandam* (membangkit batang terendam)

Bila gelar pusako sudah lama *balipek* karena tidak cukup biaya untuk upacara batagak batagak penghulu, maka boleh menggadai.

4. *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang yang bocor)

Bila rumah gadang sebagai rumah milik bersama, ternyata sudah rusak seperti bocor atau sudah lapuk, maka boleh menggadai untuk keperluan perbaikan rumah gadang tersebut.

Dalam Islam gadai disebut *Rhan*. Kata *Rhan* secara etimologis berarti tanggung jawab. Sedangkan menurut arti syari'at *Rhan* berarti menilai suatu barang dengan harga tertentu atas suatu hutang, yang dimungkinkan pembayaran hutang itu dengan mengambil sebagian dari barang tersebut (Kamil Muhammad, 2000 :619).

Islam membolehkan gadai, dalil yang melandasinya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT telah berfirman: “Dan jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. (Al-Baqarah :128)

Ayat tersebut diatas bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang sedang melakukan transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah ia memberikan suatu barang sebagai jaminan (gadai)

kepada orang yang memberikan hutang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan uangnya tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang hutangan itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat.

c. Ketentuan Berpakaian Menurut Adat Dan Syarak

Ajaran agama Islam adalah sumber adat yang paling tinggi. Ajaran agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW. Hal ini juga tegas dikatakan dalam adat Minangkabau bahwa *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (hukum adat berdasarkan hukum agama, hukum agama berdasarkan Al-Quran) dan *syarak mangato adat mamakai* (segala sesuatu diatur berdasarkan hukum agama dan pelaksanaannya dilakukan adat).

Berpakaian muslimah merupakan ajaran agama yang menjadi *adat nan sabana adat*. Menurut adat Minangkabau berpakaian yang baik itu pada dasarnya adalah :

1. Menutup aurat menurut syariat agama.
2. Tidak memakai pakaian laki-laki, atau pakaian mirip pakaian laki-laki, atau berdandan seperti dandanan laki-laki, sehingga mengurangi atau menghilangkan penampilan sebagai perempuan.
3. Tidak berpakaian yang membuat seharusnya malu seperti ada bagian yang robek atau dibuat model seperti robek walaupun dibuat rapi, lepas jahitannya, atau terbuka resleting.
4. Tidak terlalu ketat, sehingga membayangkan bentuk tubuh asli.
5. Tidak tembus pandang, sehingga tidak dapat membayangkan warna kulit dan bentuk tubuh, walaupun hanya sebagian saja.
6. Sesuai dengan tempat, peruntukan dan kebutuhannya.

Pokok pikiran adat Minangkabau telah mempertimbangkan, pakaian bagi para wanita adalah yang praktis yang tidak terlalu jauh dari ketentuan pakaian menurut syariat agama (Islam). Pakaian wanita Minangkabau lebih mengarah

pada pakaian muslimah seperti baju kurung atau kebaya dalam dengan kain panjang dan stelan lainnya. Pakaian yang membuka sebagian besar aurat, apalagi ada aurat vital yang sedikit terlihat atau membayang, dilarang menurut adat, kecuali di rumah (Hazwar Muis, 2005 :77).

Masalah pakaian mendapatkan perhatian dalam agama Islam, sebagaimana perhatian agama terhadap bidang-bidang dalam kehidupan lainnya. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam surat al-Ahzab ayat 59 :

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang beriman. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang.

Agama Islam menggambarkan bahwa berpakaian itu bertujuan untuk menutup aurat sebagai salah satu tanda kepatuhan kepada Allah. Dalam kerangka ini, maka menutup aurat itu mestilah menjadi pertimbangan yang utama bagi setiap muslim dalam memakai pakaian. Agama membolehkan memakai dari jenis apapun bahannya dibuat, asalkan tidak ada ketentuan yang melarangnya.

Aurat atau *Sau-at* berasal dari kata *sa-a-yasu-u* yang berarti buruk, tidak menyenangkan. Kata ini sama maknanya dengan aurat, yang berasal dari kata *ar* yang berarti onar, aib, tercela. Buruk yang dimaksud bukanlah buruk pada diri seseorang, karena setiap bagian tubuh adalah baik dan bermanfaat termasuk aurat. Tetapi bila dilihat orang, maka keterlihatan itulah yang buruk. Dalam konteks pembicaraan tuntunan atau hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu (M. Quraish Shihab, 2007 :213).

Selanjutnya menurut M. Quraish Shihab (2007 :209) pakaian yang digunakan untuk menutup aurat adalah pakaian yang tidak transparan atau tembus pandang. Sesuai dengan penggalan QS Al-A'raf :22, yang artinya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Menutupi dipahami bukan hanya selembat, melainkan sekian banyak berlembar sehingga tidak transparan.

d. Minuman Keras Dan Judi

Minuman keras menurut syarak adalah semua jenis minuman yang berakohol yang memabukkan, yang secara kimiawi membuat terjadinya perubahan sifat yang menyebabkan mabuk atau hilangnya fungsi akal jika diminum (Nor Hadi, 2008: 119). Minuman keras identik dengan khamar. Adapun khamar adalah semua minuman apapun jenisnya yang sifatnya memabukkan. Sabda Rasulullah SAW : “Nabi Muhammad SAW bersabda: tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar dan tiap-tiap khamar adalah haram” (HR. Muslim).

Islam mengharamkan khamar karena sangat besar mudharatnya bagi manusia. Secara umum minuman keras berdampak negatif baik terhadap diri sendiri (kesehatan), keluarga, masyarakat, dan sosial, khususnya dari segi ekonomi dan moralitas dari sudut agama.

Dalam hukum Islam minuman keras termasuk *had* Allah SWT yang harus dipatuhi. Maksudnya adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman hudud yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya serta menjadi hak Allah SWT, yang tidak dapat dihapus oleh siapapun, baik secara individu maupun pemerintah. Hukuman bagi orang yang meminum minuman keras, berdasarkan *had* peminum minuman keras dan sejenisnya, yaitu dicambuk

punggungnya sebanyak 40 kali atau 80 kali. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan: “Diriwayatkan Muslim dari Ali r.a. dalam kasus Walid bin uqbah, Nabi Muhammad SAW telah mencambuk punggung (peminum khamar) 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali dan Umar mencambuknya 80 kali dan semuanya itu sunah sedangkan yang sangat saya senangi ialah 80 kali” (H.R Muslim).

Sebagaimana meminum minuman keras, Islam juga mengharamkan judi.

Apapun bentuk dan namanya. Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan”. (QS Al-Maidah: 90)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 ayat 3, menyatakan berjudi sebagai berikut:

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau mungkin bertambah lebih besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga pertaruhan lainnya.

Dalam hukum Negara, judi merupakan tindak pidana atau dianggap sebagai kejahatan. Dalam Islam Judi merupakan jalan setan yang dapat menjerumuskan pelakunya pada jurang permusuhan bahkan peperangan. Munculnya berbagai tindak kriminal membuktikan bahwa perjudian adalah biang permusuhan. Permusuhan sendiri adalah tujuan setan dalam upaya mengadu domba manusia. Akibat judi inilah muncul permusuhan. Mereka seolah bersatu tapi hatinya saling memaki. Allah SWT berfirman: “Setan itu memang mau mengadakan

permusuhan dan kebencian di antara kamu (dengan perantara) arak dan judi, dan memalingkan kamu dari mengingat Allah dan shalat. Oleh karena itu tidakkah kamu mau berhenti?”. (Al-Maidah:90).

Dalam firman Allah SWT tersebut di atas bahkan dengan jelas bahwa pada perjudian mengandung permusuhan dan kebencian dan memalingkan dari mengingat Allah dan dari shalat. Oleh karena itu wajib di jauhi, karena termasuk perbuatan najis.

5. Sanksi Yang Diberikan Dalam Pelaksanaan Peraturan Nagari

Pelaksanaan (implementasi) kebijakan menurut Patton dan Sawicki dalam Rahmadani Yusran (2006: 87) berkaitan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Setelah Rancangan Peraturan Nagari ditetapkan, selanjutnya adalah mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat. Menurut Soekanto (1982: 140) sosialisasi secara luas dapat diartikan sebagai proses dimana warga masyarakat dididik untuk mengenal, memahami dan menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan secara sempit sosialisasi mencakup suatu proses dimana warga masyarakat mempelajari peranan-peranannya. Secara efektif dapat diketengahkan beberapa segi penting sosialisasi, pertama sosialisasi secara fundamental sosialisasi merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman. Kedua, memberikan indikasi umum hasil

belajar tingkah laku individu dalam batas yang luas dan lebih khusus lagi berkenaan dengan pengetahuan atau informasi (Soekanto, 1982:150).

Sehubungan dengan penjelasan sosialisasi diatas adapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan suatu usaha penyampaian informasi atau pembentukan sikap-sikap dan ketrampilan-ketrampilan dari generasi yang dilaksanakan oleh badan-badan tertentu baik secara formal maupun informal. Berkaitan dengan tulisan ini penyampaian informasi yang dimaksud adalah informasi tentang Peraturan Nagari Batukambing No. 1 Tahun 2005 Tentang Adat dan Syarak.

Sosialisasi bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa Pemerintahan Nagari telah menetapkan Peraturan Nagari yang akan ditetapkan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan memahami peraturan yang dimaksud. Termasuk konsekuensi apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan nagari, yaitu akan diberikan sanksi.

Sanksi merupakan perangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum mencampuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu sistem sosial sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara-cara yang dapat diperhitungkan (T.O Ihromi, 1995: 56). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1972: 356) sanksi adalah penguatan, tindakan yang memaksa agar orang menepati janji atau mentaati hukum.

Peraturan Nagari Batukambing No. 1 Tahun 2005 Tentang Adat dan Syarak merupakan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan adat di dalam Nagari Batukambing. Peraturan Nagari ini merupakan ketentuan-ketentuan yang

mengikat anak nagari sekaligus penduduk nagari. Oleh karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Nagari bukan saja telah melanggar adat di nagari juga merupakan pelanggaran atas peraturan yang sah yang telah ditetapkan oleh Walinagari dan Badan Permusyawaratan Nagari sehingga ada sanksi hukumnya. Sanksi terhadap pelanggar Peraturan Nagari Batukambing Nomor 1 Tahun 2005 tentang adat dan syarak adalah seperti yang termuat dalam pasal 29, yaitu:

1. Bagi yang melanggar Peraturan Nagari Batukambing, kepadanya diberikan sanksi dengan tidak melayani segala urusan kepada Pemerintah Nagari Batukambing.
2. Bagi yang berbuat di luar Peraturan Nagari Batukambing akan diberikan sanksi denda berupa uang yang akan ditetapkan kemudian.
3. Bagi yang tidak mengindahkan Peraturan Nagari akan diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan untuk memberikan pengertian mengenai adanya aturan yang harus diikuti serta memberi peringatan terhadap tindakan yang salah. Sanksi berlaku untuk semua masyarakat nagari yang memiliki hak dan kewajiban terhadap Peraturan Nagari ini.

6. Peranan Hukum Dalam Masyarakat

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, hukum mengatur kehidupan manusia. Secara garis besar hukum mengatur tata tertib dalam berbagai bidang kehidupan. Namun pada kenyataannya hukum sulit berlaku dengan sebenar-benarnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berperannya hukum dalam masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (1980: 14-17), yaitu:

a. Kaidah hukum atau peraturan

Adanya aturan mengenai bidang kehidupan tertentu yang cukup sistematis, selain kaidah hukum ini harus ada secara kuantitatif dan secara kualitatif.

b. Penegak hukum

Petugas penegak hukum mengatur memainkan peran yang sangat penting dalam berfungsinya hukum dalam masyarakat. Maka kualitas petugas yang kurang baik akan menyebabkana masalah. Demikian pula apabila peraturannya buruk. Kedua faktor ini akan saling mempengaruhi dalam berperannya hukum dalam masyarakat.

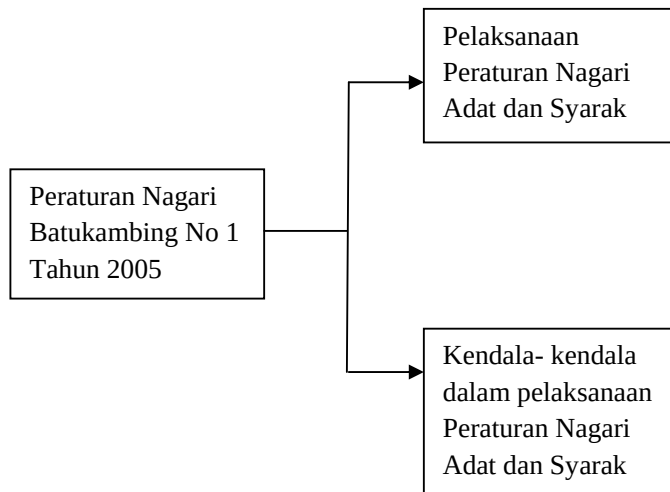
c. Warga masyarakat

Derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menunjukkan berfungsinya hukum dalam masyarakat. Namun sebaliknya jika derajat kepatuhan masyarakat rendah maka menunjukkan hukum dalam masyarakat tidak berfungsi. Masyarakat dikatakan taat terhadap aturan apabila mereka berperilaku sesuai dengan apa yang diperintahkan. Menurut Gatut Murniatmo (2000: 21) ketaatan dapat diartikan sebagai perilaku yang mengarah kepada kepatuhan seseorang terhadap perintah, terhadap aturan-aturan untuk dijalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir dalam menggambarkan anara konsep yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Sebab kerangka konseptual

disusun berdasarkan kerangka pada kerangka teoritis. Berdasarkan kajian teoritis diatas dapat dibuatkan kerangka konseptualnya sebagai berikut :



Dari kerangka konseptual diatas terlihat bahwa dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah pelaksanaan Peraturan Nagari Batukambing No. 1 Tahun 2005 yang mengatur ketentuan Adat dan Syarak dan kendala dalam pelaksanaan Peraturan Nagari adat dan syarak tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Secara keseluruhan Peraturan Nagari Batukambing yang mengatur Adat dan Syarak belum terlaksana dengan baik, karena masih terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Nagari. Dalam penegakkan Peraturan Nagari dilakukan oleh Wali Nagari dan KAN, sedangkan yang mengawasi pelaksanaan Peraturan Nagari dilakukan oleh Pemerintah Nagari bersama dengan Lembaga lainnya yang ada di nagari.
2. Dalam pelaksanaan Peraturan Nagari Batukambing yang mengatur Adat dan Syarak ditemui beberapa kendala, yaitu tidak adanya kerjasama yang baik antar Lembaga yang ada di nagari, lemahnya Pemerintah Nagari dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Nagari.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian diatas, beberapa saran yang dapat membantu dalam peningkatan efektifitas pelaksanaan Peraturan Nagari Batukambing yang mengatur ketentuan adat dan syarak adalah:

1. Agar pelaksanaan Peraturan Nagari dapat terlaksana lebih baik lagi, maka disarankan kepada Pemerintah Nagari untuk lebih bekerja seoptimal mungkin dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta lebih meningkatkan kerjasamanya dengan Lembaga-Lembaga Nagari yang lain sehingga Peraturan Nagari dapat terlaksana dengan baik.
2. Disarankan kepada Pemerintahan Nagari untuk membentuk Dubalang Nagari agar Peraturan Nagari dapat ditegakkan dengan lebih baik lagi.
3. Bagi Ninik Mamak agar lebih meningkatkan perannya dalam pengawasan terhadap anak kemenakan dengan memberikan pemahaman dan pengajaran tentang adat istiadat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.A. Navis. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti Press
- Abu Al-Ghifari. *Fiqih Remaja Kotemporer*. Bandung: Media Kalbu
- Amir M.S. 2007. *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Gatut Murniatmo. Dkk. 2000. *Aktualisasi Nilai Budaya Bangsa Di Kalangan Generasi Muda Daerah Istimewa Yogyakarta*. DI Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- Hazwar Muis. 2005. *Perempuan Minang Menurut Adat*. Bukittinggi: Kristal Multi Media.
- Idrus Hakimy. 2004. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2004. *Pokok-pokok pengetahuan adat alam minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo. 2009. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Kamil Muhammad. 2000. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Katsar.
- M.S.Dt. Rajo Penghulu.1991. *Bahasa Orang Cerdik Minangkabau*. Padang: Universitas Bung Hatta dan LKAM Tingkat I Sumatera Barat.
- Milles dan Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Lexy j. Moleong. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Nazir. 1998. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Musyair Zainuddin. 2008. *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-usul Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak
- Rahmadani Yusran, dkk. 2006. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Padang: Universitas Negeri Padang